



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/...41...../SK/KPN/03/2023**

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk menjamin tertibnya administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - b. Bahwa SOP Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB saat ini sudah berlaku sesuai dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 - c. Bahwa telah selesainya direvisi dan diperbaharui SOP pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB maka akan diberlakukan SOP sesuai dengan Sekma Nomor 002 Tahun 2012.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Ketertiban Administrasi.
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku-Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
 5. Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 534/DJU/HK.007/VI/2012, tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Umum.
 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/hm.02.3/6/2004, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum.
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- KESATU : Memberlakukan SOP Pengadilan Negeri Kandangan yang sudah direvisi dan diperbaharui.
- KEDUA : Mewajibkan seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh pegawai untuk memberlakukan SOP pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
- KETIGA : Mengevaluasi SOP tersebut setiap bulan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 6 Maret 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB




BUDI WINATA